



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pengelolaan Proyek dan Penyamaran Aset Hasil Kejahatan (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt.Pst)

Legal Analysis of Corruption and Money Laundering in Project Management and Disguising Assets Proceeds of Crime (Study of Decision Number: 45/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

Daesih Dahliani¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: dahliani30@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 18-05-2026

Revised : 20-05-2026

Accepted : 22-05-2026

Published : 24-05-2026

Abstract

Corruption in the banking sector is a form of economic crime that has a serious impact on the stability of the financial system, public trust, and the effectiveness of business financing programs provided by banks. In practice, irregularities in credit distribution not only cause financial losses for banks but also have the potential to harm the state, particularly when these crimes occur at state-owned banks. Common forms of irregularities include the improper use of debtor data, manipulation of credit applications, and the weak application of prudential principles in the business financing process. This study aims to analyze the forms of corruption in the distribution of BNI Wirausaha Credit (BWU) facilities for sugarcane cultivation financing and to examine the application of the law to the perpetrators based on Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. The study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. Research indicates that this case relates to the distribution of BNI Wirausaha Credit facilities in collaboration with PT Sinergi Gula Nusantara, PT Perkebunan Nusantara XI, and the Mitra Usaha Mandiri Semboro Savings and Loan Cooperative to finance sugarcane cultivation in the Jember area and its surroundings. Hundreds of credit application documents in various debtor names were allegedly used in a credit distribution mechanism that violated prudent banking principles. Strengthening prudent banking principles, improving internal oversight, and implementing good banking governance are crucial steps to prevent corruption in business credit distribution. Furthermore, transparency and validation of debtor data are also necessary to maintain the integrity of the banking financing system and protect the interests of the public and state finances.

Keywords: Corruption, Money Laundering, Asset Confiscation

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan, kepercayaan masyarakat, dan efektivitas program pembiayaan usaha yang diselenggarakan oleh perbankan. Dalam praktiknya, penyimpangan dalam penyaluran kredit tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan bagi bank, tetapi juga berpotensi merugikan negara, khususnya apabila tindak pidana tersebut terjadi pada bank milik negara. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah penggunaan data debitur secara tidak sesuai prosedur, manipulasi pengajuan kredit, serta lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian pembiayaan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU) pada pembiayaan budidaya tebu serta mengkaji penerapan hukum terhadap



pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha yang bekerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara, PT Perkebunan Nusantara XI, dan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri Semboro dalam pembiayaan budidaya tebu di wilayah Jember dan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, terdapat ratusan dokumen permohonan kredit atas berbagai nama debitur yang diduga digunakan dalam mekanisme penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Penguatan prinsip kehati-hatian perbankan, peningkatan pengawasan internal, serta penerapan tata kelola perbankan yang baik menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya korupsi dalam penyaluran kredit usaha. Selain itu, transparansi dan validasi terhadap data debitur juga diperlukan untuk menjaga integritas sistem pembiayaan perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat serta keuangan negara.

Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perampasan Aset

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena dapat merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun lembaga penegak hukum. Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi dengan melibatkan berbagai pihak, penggunaan mekanisme administrasi, serta pemanfaatan sistem keuangan untuk menyembunyikan hasil kejahatan.

Perkembangan modus tindak pidana korupsi juga diikuti dengan meningkatnya praktik tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Pelaku korupsi pada umumnya tidak hanya berupaya memperoleh keuntungan secara melawan hukum, tetapi juga berusaha menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar terlihat sebagai kekayaan yang sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang sering kali menjadi tindak pidana lanjutan yang berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya, pencucian uang dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengalihan dana ke rekening tertentu, pembelian aset bergerak maupun tidak bergerak, penggunaan identitas pihak lain, hingga penguasaan kekayaan melalui transaksi yang tampak legal secara administratif. Modus tersebut menyebabkan hasil tindak pidana korupsi menjadi sulit dilacak karena telah bercampur dengan sistem keuangan dan aset yang tampak sah menurut hukum.

Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat karena pencucian uang pada dasarnya bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana asal (*predicate crime*). Dalam konteks tindak pidana korupsi, pencucian uang digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan jejak kejahatan dan mempertahankan penguasaan terhadap hasil korupsi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi modern tidak hanya berfokus pada pembuktian perbuatan korupsi, tetapi juga harus mencakup penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam perkara ini, terdakwa Bambang Widianto didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi, serta tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan fakta persidangan, perkara ini berkaitan dengan pengelolaan proyek dan penguasaan dana yang kemudian dialihkan ke berbagai bentuk aset berupa apartemen, kendaraan, tanah, dan sejumlah uang tunai. Dalam putusan tersebut, pengadilan juga menetapkan berbagai aset untuk dirampas bagi negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian negara.

Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi modern tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melibatkan mekanisme penguasaan dan penyamaran aset hasil tindak pidana secara sistematis. Penggunaan aset berupa properti, kendaraan, dan penguasaan rekening keuangan menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan agar tidak mudah dilacak oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, perkara ini juga memperlihatkan pentingnya penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pidanaan terhadap pelaku tidak cukup hanya dilakukan melalui pidana penjara, tetapi juga harus diikuti dengan pemulihan kerugian negara melalui penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan mengembalikan kerugian negara dan memutus rantai penguasaan hasil tindak pidana.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sering kali dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan beberapa pihak dalam pengelolaan proyek maupun pengalihan aset. Penggunaan Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam perkara ini memperlihatkan adanya bentuk penyertaan pidana (*deelneming*) dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi modern memiliki karakteristik yang kompleks dan dilakukan secara terstruktur sehingga membutuhkan penegakan hukum yang komprehensif.

Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menjadi penting untuk memahami bentuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pola penyamaran aset hasil kejahatan, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta penerapan pidana tambahan dalam upaya pemulihan kerugian negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan proyek dan penguasaan aset hasil kejahatan berdasarkan Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan proyek dan penguasaan aset hasil kejahatan berdasarkan Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut.



TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak serius terhadap keuangan negara, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, serta menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi pada umumnya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Korupsi juga sering berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau fasilitas tertentu untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Perkembangan tindak pidana korupsi modern menunjukkan bahwa pelaku tidak lagi melakukan kejahatan secara sederhana, melainkan melalui mekanisme administratif dan sistem keuangan yang kompleks. Penggunaan proyek pengadaan, transaksi perbankan, dan penguasaan aset tertentu sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan hasil tindak pidana secara terselubung. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi saat ini memiliki karakteristik yang lebih terorganisasi dan melibatkan banyak pihak.

Selain itu, korupsi juga sering dilakukan melalui kerja sama beberapa pihak dalam suatu mekanisme tertentu sehingga menimbulkan bentuk penyertaan pidana (*deelneming*). Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pelaku utama, tetapi juga melibatkan pihak yang turut membantu, memfasilitasi, atau bersama-sama menjalankan perbuatan melawan hukum tersebut.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sehingga terlihat sebagai harta kekayaan yang sah menurut hukum. Dalam praktiknya, tindak pidana pencucian uang sering kali menjadi tindak pidana lanjutan dari kejahatan asal (*predicate crime*), termasuk tindak pidana korupsi.

Pencucian uang dilakukan melalui berbagai bentuk transaksi keuangan dan pengalihan aset untuk mempersulit aparat penegak hukum melacak sumber dana hasil kejahatan. Modus yang digunakan dapat berupa pembelian properti, kendaraan, penggunaan rekening pihak lain, investasi usaha, hingga penguasaan aset bergerak maupun tidak bergerak atas nama tertentu.

Secara umum, pencucian uang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu placement, layering, dan integration. Pada tahap placement, pelaku memasukkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Selanjutnya pada tahap layering, pelaku melakukan serangkaian transaksi untuk memutus hubungan antara harta kekayaan dan tindak pidana asalnya. Adapun pada tahap integration, dana hasil tindak pidana telah tampak sebagai kekayaan yang sah dan dapat digunakan kembali oleh pelaku.



Dalam konteks tindak pidana korupsi, pencucian uang memiliki peran penting karena pelaku berusaha mempertahankan penguasaan terhadap hasil kejahatan tanpa menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak hanya bertujuan memidana pelaku, tetapi juga menelusuri dan merampas aset hasil tindak pidana untuk memulihkan kerugian negara.

3. Penyertaan (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyertaan dalam hukum pidana merupakan keterlibatan beberapa pihak dalam melakukan suatu tindak pidana. Konsep penyertaan diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana.

Dalam tindak pidana korupsi, penyertaan sering kali terjadi karena kejahatan dilakukan melalui kerja sama beberapa pihak yang memiliki peran berbeda-beda. Ada pihak yang berperan sebagai pelaku utama, pihak yang membantu proses administrasi, pihak yang menyediakan sarana, maupun pihak yang ikut menikmati hasil tindak pidana.

Karakteristik tindak pidana korupsi modern yang bersifat terstruktur menyebabkan konsep penyertaan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembuktian perkara. Suatu tindak pidana korupsi sering kali tidak mungkin dilakukan oleh satu orang secara sendiri, terutama apabila berkaitan dengan pengelolaan proyek, transaksi keuangan, atau pengalihan aset dalam jumlah besar.

Selain itu, penyertaan juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pihak yang menerima keuntungan secara langsung, tetapi juga kepada pihak yang memiliki kontribusi dalam terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, setiap pihak yang turut berperan dalam mekanisme korupsi dan pencucian uang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan keterlibatannya.

4. Perampasan Aset dan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pemidanaan terhadap pelaku korupsi tidak hanya berupa pidana penjara dan denda, tetapi juga dapat disertai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pidana uang pengganti bertujuan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu tertentu, maka jaksa dapat menyita dan melelang harta benda milik terpidana untuk menutupi kerugian negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset negara yang hilang akibat tindak pidana.

Dalam praktiknya, aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, rekening bank, uang tunai, maupun bentuk kekayaan lainnya. Oleh



karena itu, proses penelusuran aset (asset tracing) menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Selain berfungsi memulihkan kerugian negara, perampasan aset juga memiliki tujuan preventif karena dapat menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku dari tindak pidana. Dengan demikian, pelaku tidak dapat lagi menikmati hasil kejahatan yang diperoleh secara melawan hukum.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi dan TPPU

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, serta keterlibatan pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya penyalahgunaan kewenangan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian negara. Sementara itu, dalam tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang sering kali melibatkan penguasaan aset dan transaksi keuangan yang dilakukan melalui berbagai mekanisme administratif sehingga memerlukan pembuktian yang kompleks. Oleh karena itu, hakim harus menilai secara menyeluruh hubungan antara tindak pidana asal, penguasaan aset, dan upaya penyamaran harta kekayaan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang juga berkaitan dengan upaya pemulihan kerugian negara. Dalam konteks ini, pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hasil tindak pidana dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, serta penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan proyek dan penguasaan aset hasil kejahatan.

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap perbuatan terdakwa serta mengkaji pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Penelitian dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan sebagai sumber utama penelitian.



Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan fakta hukum dalam perkara, tetapi juga menganalisis hubungan antara unsur tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, penyertaan pidana, serta perampasan aset hasil tindak pidana. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan agar penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola tindak pidana dan penerapan hukum dalam perkara tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidana, dan perampasan aset hasil tindak pidana. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa dan penerapan pidana oleh majelis hakim.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, mekanisme tindak pidana korupsi, pola penguasaan aset, unsur tindak pidana pencucian uang, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa..

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep korupsi, pencucian uang, kerugian negara, penyertaan pidana, perampasan aset, dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama penelitian, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);



6) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa:

- 1) Buku-buku hukum pidana dan hukum tindak pidana korupsi;
- 2) Literatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset;
- 3) Artikel jurnal ilmiah mengenai korupsi, TPPU, dan kerugian negara;
- 4) Pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst untuk memahami kronologi perkara, pola tindak pidana korupsi, penguasaan aset, serta mekanisme tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai korupsi, pencucian uang, penyertaan pidana, dan pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam putusan;
- b. Menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara;
- c. Mengkaji pola penguasaan dan penyamaran aset hasil tindak pidana;
- d. Menganalisis unsur penyertaan pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP;
- e. Mengkaji pemenuhan unsur tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- f. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa;
- g. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan..



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Umum Perkara dan Kronologi Tindak Pidana

Perkara dalam Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst merupakan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dalam pengelolaan proyek dan penguasaan aset hasil tindak pidana. Dalam perkara ini, terdakwa Bambang Widianto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perkara ini berkaitan dengan pengelolaan proyek dan penguasaan dana yang kemudian dialihkan ke berbagai bentuk aset dan transaksi keuangan tertentu. Dalam perkara tersebut, pengadilan menemukan adanya penguasaan aset berupa apartemen, kendaraan, tanah, rekening, dan sejumlah uang tunai yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa bersama pihak lain.

Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proyek dan pengelolaan dana sering dilakukan melalui mekanisme administratif yang tampak formal dan legal. Pelaku memanfaatkan sistem pengelolaan proyek, transaksi keuangan, dan penguasaan aset tertentu untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Modus seperti ini menyebabkan tindak pidana korupsi sulit dideteksi pada tahap awal karena dilakukan melalui prosedur yang secara administratif tampak sah.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan bahwa hasil tindak pidana korupsi tidak langsung digunakan secara terbuka oleh pelaku, melainkan dialihkan terlebih dahulu ke berbagai bentuk aset untuk menyamarkan asal-usul kekayaan tersebut. Penguasaan apartemen, kendaraan, tanah, dan dana tunai menunjukkan adanya upaya untuk mengubah hasil tindak pidana menjadi kekayaan yang tampak legal menurut hukum.

Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun kepada terdakwa, pidana denda sebesar Rp500.000.000, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp10.661.395.300. Selain itu, pengadilan juga menetapkan berbagai aset untuk dirampas bagi negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian negara.

Perkara ini memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi modern tidak hanya berorientasi pada penguasaan dana hasil kejahatan, tetapi juga melibatkan upaya sistematis untuk menyembunyikan dan mempertahankan hasil tindak pidana melalui penguasaan aset dan transaksi keuangan tertentu. Oleh karena itu, penanganan perkara korupsi saat ini tidak cukup hanya berfokus pada pembuktian tindak pidana asal, tetapi juga harus mencakup penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana

2. Analisis Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perkara dalam Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menunjukkan adanya pola tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan diikuti dengan upaya penyamaran hasil kejahatan melalui



penguasaan berbagai aset. Modus operandi yang digunakan tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui mekanisme pengelolaan proyek, penggunaan rekening, dan pengalihan harta kekayaan ke dalam bentuk aset tertentu.

Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi modern sering kali dilakukan melalui prosedur administratif yang tampak legal sehingga sulit dideteksi pada tahap awal. Pelaku memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan proyek untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Setelah memperoleh hasil tindak pidana, pelaku kemudian melakukan penguasaan aset dan transaksi keuangan tertentu untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut.

Perkara ini menunjukkan bahwa hasil tindak pidana korupsi diduga dialihkan ke berbagai bentuk kekayaan seperti apartemen, kendaraan, tanah, dan uang tunai. Dalam putusan tersebut, pengadilan menetapkan beberapa aset berupa unit apartemen di Yogyakarta, kendaraan, tanah di Kalimantan Barat, serta sejumlah uang tunai untuk dirampas bagi negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.

Penggunaan aset tidak bergerak seperti apartemen dan tanah merupakan salah satu pola yang sering digunakan dalam tindak pidana pencucian uang karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan relatif sulit dilacak apabila telah dialihkan melalui berbagai transaksi. Selain itu, penggunaan kendaraan dan rekening tertentu juga menunjukkan adanya upaya untuk memecah dan menyamarkan hasil tindak pidana agar tidak langsung terhubung dengan tindak pidana asalnya.

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, pola tersebut menunjukkan adanya upaya layering dan integration terhadap hasil tindak pidana korupsi. Pelaku tidak lagi menyimpan hasil kejahatan dalam bentuk uang tunai semata, tetapi mengubahnya ke dalam berbagai bentuk aset yang secara administratif tampak sebagai kekayaan sah. Dengan demikian, hasil tindak pidana menjadi lebih sulit dibuktikan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan adanya keterlibatan beberapa pihak dalam mekanisme tindak pidana. Penggunaan Pasal 55 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan pihak lain dalam proses pengelolaan proyek maupun penguasaan aset. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi dan pencucian uang modern umumnya tidak dilakukan secara individual, tetapi melalui kerja sama yang terorganisasi.

Modus operandi seperti ini memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum, tetapi juga mempertahankan dan menyembunyikan hasil kejahatan melalui mekanisme keuangan dan penguasaan aset tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus diikuti dengan kemampuan penelusuran aset dan analisis transaksi keuangan agar hasil tindak pidana dapat diidentifikasi dan dirampas untuk negara.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki peran penting dalam mempertahankan hasil korupsi. Apabila hasil tindak pidana tidak segera ditelusuri dan disita, maka pelaku dapat dengan mudah mengalihkan aset ke berbagai bentuk kekayaan lain yang menyulitkan proses pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi



dan pencucian uang harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan pidana dan pendekatan pemulihan aset hasil tindak pidana.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, serta keterlibatan terdakwa dalam mekanisme tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara. Dalam Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, terdakwa Bambang Widianto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Penggunaan Pasal 55 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut tidak dilakukan secara sendiri oleh terdakwa, melainkan melibatkan kerja sama beberapa pihak dalam pengelolaan proyek, penguasaan dana, dan pengalihan aset hasil tindak pidana. Dalam hukum pidana, penyertaan (*deelneming*) merupakan bentuk keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik sebagai pelaku utama, pihak yang turut melakukan, maupun pihak yang membantu terjadinya tindak pidana.

Dalam perkara ini, keterlibatan terdakwa terlihat dari adanya penguasaan aset, penggunaan rekening, dan hubungan dengan berbagai dokumen proyek yang menjadi bagian dari barang bukti persidangan. Pengadilan juga menetapkan sejumlah aset berupa apartemen, kendaraan, tanah, dan uang tunai untuk dirampas bagi negara karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana terdakwa juga berkaitan dengan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Unsur kesengajaan dapat dilihat dari adanya tindakan penguasaan dan pengalihan aset yang dilakukan untuk mempertahankan hasil tindak pidana. Dalam tindak pidana pencucian uang, unsur kesengajaan sangat penting karena pelaku secara sadar melakukan perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana asalnya, yaitu tindak pidana korupsi. Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi kemudian dialihkan ke berbagai bentuk aset agar tampak sebagai kekayaan yang sah. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak hanya berkaitan dengan perolehan dana secara melawan hukum, tetapi juga pada tindakan menyembunyikan dan menguasai hasil tindak pidana tersebut.

Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun, pidana denda sebesar Rp500.000.000, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp10.661.395.300. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang tidak hanya diwujudkan melalui pidana badan, tetapi juga melalui pemulihan kerugian negara dengan pembayaran uang pengganti dan perampasan aset hasil tindak pidana.



Selain sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, penerapan pidana tambahan juga bertujuan mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana yang diperoleh secara melawan hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi modern, pemidanaan tanpa disertai perampasan aset sering kali tidak memberikan efek jera yang optimal karena pelaku masih dapat menguasai hasil kejahatan setelah menjalani pidana penjara.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional. Pembuktian tidak hanya difokuskan pada tindakan mengambil keuntungan secara melawan hukum, tetapi juga mencakup hubungan antara aliran dana, penguasaan aset, dan upaya penyamaran hasil tindak pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perkara korupsi dan pencucian uang memerlukan pendekatan yang komprehensif agar seluruh hasil tindak pidana dapat diidentifikasi dan dipulihkan untuk negara.

4. Analisis Kerugian Negara dan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Dalam Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, kerugian negara berkaitan dengan pengelolaan proyek dan penguasaan dana yang kemudian dialihkan ke berbagai bentuk aset dan kekayaan tertentu. Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp10.661.395.300 kepada terdakwa Bambang Widiyanto.

Kerugian negara dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dipahami sebagai hilangnya sejumlah uang milik negara, tetapi juga mencakup terganggunya fungsi pengelolaan keuangan negara dan rusaknya integritas sistem pengelolaan proyek. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka negara mengalami kerugian baik secara finansial maupun secara administratif.

Dalam perkara ini, pengadilan menetapkan berbagai aset untuk dirampas bagi negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti. Aset tersebut meliputi apartemen, kendaraan, tanah, serta sejumlah uang tunai yang memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa.

Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi memiliki fungsi yang sangat penting karena tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tidak cukup hanya dilakukan melalui pidana penjara, tetapi juga harus diikuti dengan pengembalian hasil tindak pidana kepada negara.

Dalam praktiknya, aset hasil tindak pidana korupsi sering kali telah dialihkan ke berbagai bentuk kekayaan agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Penggunaan apartemen, kendaraan, tanah, dan rekening tertentu menunjukkan adanya upaya untuk menyamarkan hasil tindak pidana sehingga tampak sebagai kekayaan yang sah. Kondisi tersebut menyebabkan proses penelusuran aset (*asset tracing*) menjadi bagian yang sangat penting dalam penanganan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang erat dengan upaya mempertahankan hasil korupsi. Pelaku tidak hanya



memperoleh keuntungan secara melawan hukum, tetapi juga berusaha memastikan bahwa hasil tindak pidana tetap dapat dikuasai dan digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, penggabungan dakwaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjadi penting untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

Pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah memberikan ruang untuk memulihkan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang ditentukan, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

Perkara ini juga memperlihatkan pentingnya kerja sama antara aparat penegak hukum, auditor, dan lembaga keuangan dalam menelusuri aset hasil tindak pidana. Tanpa kemampuan penelusuran aset yang efektif, pelaku tindak pidana korupsi dapat dengan mudah mengalihkan kekayaan hasil kejahatan ke berbagai bentuk transaksi dan aset yang sulit dijangkau oleh proses hukum.

Dengan demikian, perampasan aset dan pembayaran uang pengganti merupakan instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan tersebut tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hasil tindak pidana tidak dapat dinikmati dan dikembalikan untuk kepentingan negara serta masyarakat.

5. Analisis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dan pencucian uang merupakan dua tindak pidana yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam perkara ini, terdakwa tidak hanya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tetapi juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (follow up crime) yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal. Dalam perkara ini, tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, sedangkan tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui penguasaan dan pengalihan aset hasil tindak pidana ke berbagai bentuk kekayaan tertentu.

Berdasarkan fakta persidangan, pengadilan menemukan adanya aset berupa apartemen, kendaraan, tanah, dan uang tunai yang berkaitan dengan hasil tindak pidana. Penguasaan aset-aset tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengubah hasil tindak pidana korupsi menjadi kekayaan yang tampak legal dan sah menurut hukum.

Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada perbuatan korupsinya, tetapi juga pada aliran dana dan penguasaan aset hasil kejahatan. Pendekatan seperti ini sangat



penting dalam pemberantasan korupsi modern karena pelaku tindak pidana sering kali menyembunyikan hasil kejahatan melalui transaksi keuangan dan pembelian aset tertentu.

Selain itu, penerapan tindak pidana pencucian uang juga memberikan ruang yang lebih luas bagi negara untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset. Dalam perkara korupsi biasa, pembuktian sering kali hanya berfokus pada kerugian negara dan keterlibatan pelaku. Namun dengan adanya dakwaan tindak pidana pencucian uang, aparat penegak hukum dapat menelusuri seluruh kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana dan melakukan pemulihan aset secara lebih maksimal.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan berbagai transaksi keuangan dan pengalihan aset. Pelaku memanfaatkan sistem keuangan dan kepemilikan aset untuk menciptakan kesan bahwa kekayaan yang dimiliki berasal dari sumber yang sah. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana pencucian uang memerlukan analisis terhadap aliran dana, hubungan transaksi, dan keterkaitan antara aset dengan tindak pidana asal.

Penggunaan Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan pihak lain dalam proses penguasaan maupun pengalihan aset. Dalam praktiknya, pencucian uang sering kali dilakukan melalui bantuan pihak lain agar hubungan antara pelaku utama dan aset hasil tindak pidana menjadi sulit dibuktikan.

Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa uang pengganti serta perampasan aset. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memutus hubungan antara pelaku dan hasil tindak pidana yang diperoleh secara melawan hukum.

Dengan demikian, penerapan tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini menunjukkan perkembangan penegakan hukum pidana di Indonesia yang tidak lagi hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset hasil kejahatan. Pendekatan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa tindak pidana korupsi tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku dan seluruh hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini dilakukan melalui mekanisme pengelolaan proyek dan penguasaan dana yang kemudian diikuti dengan tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Terdakwa Bambang Widianto terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi modern tidak lagi dilakukan secara sederhana, tetapi menggunakan pola yang terstruktur melalui mekanisme administratif, pengelolaan transaksi keuangan, dan pengalihan hasil tindak pidana ke berbagai bentuk aset. Penguasaan



apartemen, kendaraan, tanah, rekening, dan uang tunai menunjukkan adanya upaya untuk menyamarkan asal-usul kekayaan hasil tindak pidana agar tampak sebagai kekayaan yang sah menurut hukum.

Selain itu, perkara ini memperlihatkan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana korupsi karena digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan dan menyembunyikan hasil kejahatan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang menjadi penting agar aparat penegak hukum tidak hanya dapat menghukum pelaku, tetapi juga dapat menelusuri, menyita, dan merampas aset hasil tindak pidana untuk memulihkan kerugian negara.

Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada adanya unsur perbuatan melawan hukum, keterlibatan secara bersama-sama, dan unsur kesengajaan dalam menguasai serta menyamarkan hasil tindak pidana. Penggunaan Pasal 55 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan melalui penyertaan beberapa pihak sehingga tindak pidana tersebut bersifat terorganisasi dan tidak dilakukan secara individual.

Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset hasil tindak pidana. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pidanaan dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang tidak hanya berfungsi memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan yang diperoleh secara melawan hukum.

Perkara ini juga memperlihatkan pentingnya penguatan sistem pengawasan, transparansi pengelolaan proyek, dan pengawasan transaksi keuangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Selain itu, kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan auditor menjadi sangat penting dalam proses penelusuran aset hasil tindak pidana agar pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal.

Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan pidanaan dan pemulihan aset. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan negara, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, serta memastikan bahwa hasil tindak pidana tidak dapat dinikmati oleh pelaku maupun pihak lain yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.

Sjahdeini, Sutan Remy. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2018.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.